



KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN LURAH CATURHARJO

NOMOR 11.2 TAHUN 2025

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KALURAHAN CATURHARJO

LURAH CATURHARJO,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan keterbukaan informasi harus diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan pembangunan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Pemerintah Kalurahan;

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban layanan informasi publik kalurahan, perlu ditetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kalurahan Caturharjo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Caturharjo dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan bertugas:
- a. melaksanakan pelayanan informasi publik kalurahan;
 - b. mengumumkan daftar informasi publik kalurahan;
 - c. melakukan pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
 - d. melakukan pengujian konsekuensi;
 - e. menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik kalurahan yang dapat diakses; dan
 - f. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik kalurahan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Bupati Sleman melalui Panewu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Caturharjo

pada tanggal 06 Januari 2025

LURAH CATURHARJO,



AGUS SUTANTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

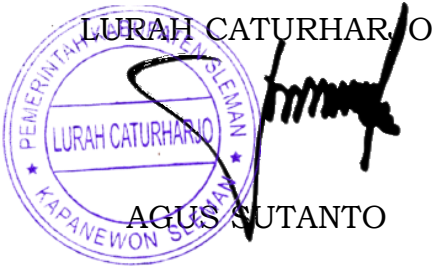
- 1. Bupati Sleman.
- 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.
- 3. Inspektur Kabupaten Sleman.
- 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.
- 5. Panewu Sleman.

Lampiran : Keputusan Lurah Caturharjo
Nomor : 11 /KPTS/2025
Tanggal : 06 Januari 2025

**SUSUNAN PERSONALIA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KALURAHAN CATURHARJO**

NO	NAMA	JABATAN PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	Agus Sutanto	Atas PPID Pembantu	Lurah Caturharjo
2	Nilawati	Ketua PPID Pembantu	Carik
3	TH Ambar Ningrum	Sekretaris	Pangripta
4	Rangga Wahyu Pratama	Bendahara	Staff Bendahara
Bidang-Bidang			
5	Suko Ariesnorcahyo	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Tata Laksana
6	Yuliarto	Bidang Pengeolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kamituwa
7	Afifudin Alkaf	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa	Jagabaya
8	Andi Nur Prasetyo	Anggota (Pengelola Penyelesaian Sengketa)	Staff
9	Ajeng Widiastutie	Staff PPID	Staff
10	Ikhsan Heriyanto	Staff PPID	Dukuh

LURAH CATURHARJO



AGUS SUTANTO